

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari

4.1.1 Batas Wilayah Kecamatan Kendari

Kecamatan Kendari merupakan salah satu kecamatan dari total 11 kecamatan yang berada di wilayah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ibu kota Kecamatan Kendari adalah Kandai. Secara geografis letak wilayah Kecamatan Kendari berbatasan dengan:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ranomeeto dan Kecamatan Sampara.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Kendari.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Soropia.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Moramo dan Kecamatan Konda.

Menurut riset Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kendari luas wilayah Kecamatan Kendari adalah sebesar 14,48 km² . Dari luas wilayah tersebut tersebar dalam 9 kelurahan yaitu Kelurahan Kandai, Gunung Jati, Kendari Caddi, Kasilampe, Kampung Salo, Mangga Dua, Mata, Purirano, dan Jati Mekar. Luas wilayah menurut kelurahan sangat beragam, berturut-turut yaitu Kelurahan Kandai dengan luas 0,34 km² (2,35%), Kelurahan Gunung Jati dengan luas 3,51 km² (24,24%), Kelurahan Kendari Caddi dengan luas 0,59 km² (4,07%), Kelurahan Kasilampe dengan luas 0,62 km² (4,28%), Kelurahan Kampung Salo dengan luas 0,25 km² (1,73%), Kelurahan Mangga Dua dengan luas 4,41 km²

(30,46%), Kelurahan Mata dengan luas 2,66 km² (18,37%), Kelurahan Purirano dengan luas 1,84 km² (12,71%), dan Kelurahan Jati Mekar dengan luas 0,26 km² (1,80).

4.1.2 Letak Geografis Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari

Kelurahan Gunung Jati adalah salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Kendari Kota Kendari Sulawesi Tenggara, dengan luas wilayah 336 HA. Secara geografis Kelurahan Gunung Jati terletak diantara 3°56'27 - 3°58'13 Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur diantara 122°34'56 - 122°35'27 Bujur Timur. Batas wilayah administrasi Kelurahan Gunung Jati sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Soropia
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kampung Salo
3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kelurahan Jati Mekar
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sanua.

4.1.3 Keadaan Demografi

a. Jumlah Penduduk

Kelurahan Gunung Jati dengan jumlah penduduk 5186 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah penduduk Kelurahan Gunung Jati

No	Data	Satuan	Total
1.	Jumlah Penduduk	Jiwa	5186
2.	Laki-laki	Jiwa	2643
3.	Perempuan	Jiwa	2543
4.	Jumlah RW	RW	6

5.	Jumlah RT	RT	14
----	-----------	----	----

Sumber : Data Kelurahan Gunung Jati 2021

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Gunung Jati adalah jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki.

b. Mata Pencarian Penduduk

Mata pencarian masyarakat Kelurahan Gunung Jati berbeda-beda ada yang bekerja sebagai karyawan swasta, petani perkebunan, PNS, TNI, POLRI, tukang ojek, buruh/swasta, pedagang, dan lain-lain. Dengan demikian, mata pencarian masyarakat Kelurahan Gunung Jati mayoritas adalah sebagai pedagang dan buruh/swasta.

Masyarakat Kelurahan Gunung Jati merupakan mayoritas suku Muna atau 99,9%. Berdasarkan penuturan tokoh adat dan tokoh agama di Kelurahan Gunung Jati yaitu Bapak “LOS” dan Bapak “LS”

“di Gunung Jati ini mayoritas orang Muna semua bahkan hampir seluruhnya orang Muna. Adapun yang bukan orang Muna itu cuma sekian persennya saja yang disebabkan oleh pernikahan. Jadi, bisa dikatakan 99,9% masyarakat Gunung Jati adalah suku Muna”.(wawancara pada tanggal 11 Maret 2024).

4.1.4 Sejarah Tradisi *Karia* Pada Suku Muna

Menurut (Asliah Zainal, 2012). Tradisi *karia* pertama kali dilakukan oleh Raja La Ode Husein kepada putrinya Wa Ode Kamomono Kamba selama 40 hari 40 malam. Jumlah empat puluh hari empat puluh malam tersebut, disamping secara historis adalah lama waktu yang dipakai putri Kamomono Kamba ketika akan menikah, juga menunjukkan masa tumbuhnya embrio manusia dalam rahim ibunya. Nominal tersebut juga menunjukkan waktu yang cukup lama bagi seorang perempuan diajarkan tentang kehidupan, khususnya kehidupan berumah tangga.

Perempuan setelah menjalani upacara *karia* dianggap sebagai kertas putih yang telah mengalami proses pembersihan diri dan memiliki bekal kebajikan hidup yang diperolehnya selama menjalani upacara *karia*.

Lebih lanjut, Muhammad Fajri Mohasa dkk. (2023) mengatakan sejak saat itu, tradisi *karia* terus diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, dengan perkembangan yang progresif, lama waktu pelaksanaan *karia* dipersingkat menjadi 4 hari 4 malam dengan pertimbangan praktis yakni 4 hari 4 malam adalah simbol 4 unsur kehidupan yakni matahari, angin, air dan api.

Empat hari empat malam mengandung makna bahwa badan manusia memiliki empat bagian tubuh yang saling berhubungan dalam aktivitas sehari-hari. Seperti, kepala sebagai alat untuk berfikir dan pengambil keputusan yang kemudian diamalkan dengan perbuatan, dada sebagai tempatnya iman terhadap Allah SWT, sebagai khalik bagi segala makhluk-Nya, perut sebagai sumber nafsu manusia. Kemudian tangan dan kaki menjadi penggerak utama dari keempat bagian tubuh manusia, yang merealisasikan seluruh yang ada di pikiran, hati, dan perut manusia secara nyata (Tarifu & Halika, 2018).

4.1.5 Syarat Wajib Pelaksanaan Tradisi *Karia*

Syarat wajib dalam adat adalah merujuk pada ketentuan atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan suatu upacara tradisi. Syarat wajib ini dalam adat dapat berbeda-beda tergantung dari adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat. Seperti pada suku Muna, orang tua yang memiliki anak perempuan yang telah dewasa ketika hendak menikah maka wajib menjalani upacara *karia*. Dengan syarat perempuan yang akan dikaria telah dewasa. Artinya, perempuan tersebut sudah matang pemikirannya sehingga mampu untuk

mengamalkan semua nasehat dari *pomantoto*. Selama berada di dalam ruang *karia pomantoto* memberikan bimbingan kepada peserta *karia* berupa nasehat yang berkaitan dengan akhlak, etika dan moral sebagai bekal persiapan menjalani kehidupan rumah tangga. Proses ini sangat sakral dan diyakini oleh masyarakat Muna sangat suci baik berupa pikiran maupun perbuatan agar mendapatkan keselamatan, rahmat dan ridha Allah SWT.

4.2 Pelaksanaan Tradisi *Karia* Pada Suku Muna Di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari

Dalam pelaksanaan tradisi *karia* terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan yang tersusun secara sistematis. Adapun, tahapan pelaksanaannya terdiri dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Penjelasan dari masing-masing tahap antara lain:

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan ini, pertama tuan rumah melakukan musyawarah dengan anggota keluarga, kerabat, dan tokoh agama, serta kepala desa/lurah untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Khususnya untuk menentukan waktu dan hari pelaksanaannya, kemudian menghubungi *pomantoto*. Setelah itu, dibentuklah panitia penyelenggara sekaligus tugasnya masing-masing. Dalam hal ini, panitia yang telah dibentuk menyiapkan bahan dan perlengkapan yang akan digunakan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan *karia*. Adapun, perlengkapan yang disiapkan dalam tahap persiapan pelaksanaan adalah sebagai berikut:

a. *Kaalano Oe Kaghombo* (Pengambilan air)

Kaalano Oe Kaghombo adalah proses pengambilan air sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan. Air yang diambil tersebut, Menurut Bapak “LS” akan dibacakan doa dan akan digunakan untuk memandikan peserta *karia*. Lanjut beliau, tujuan dari penggunaan air ini adalah untuk mensucikan peserta *karia* dari hadas kecil dan hadas besar. Sehingga, setelah dimandikan para peserta *karia* dianggap bersih lahir maupun batinnya.

b. *Kaalano Bhansano Bhea* (Pengambilan Mayang Pinang)

Proses pengambilan mayang pinang merupakan proses yang penuh dengan kehati-hatian dan konsentrasi. Sebagaimana menurut Bapak La Mokui yang dikutip oleh Sitti Hermina (2015) mengatakan, orang yang mengambil mayang pinang adapnya tidak boleh menoleh ke kiri atau ke kanan jangan sampai terjatuh. Jadi, harus konsentrasi penuh agar tetap terjaga kesuciannya. Selain itu, adalagi beberapa perlengkapan yang dibutuhkan dalam tahap persiapan *karia*. Sebagaimana penuturan Ibu “WK” yang merupakan Pomantoto di Kelurahan Gunung Jati mengatakan:

“Perlengkapan yang harus disiapkan dalam *karia* adalah *bhawano koruma* (panggung), *bhansano bhea*, gong dan gendang, kelapa tua, bedak dingin yang terbuat dari beras dan kunyit, *pitara* (beras dan telur). Jika pesertanya satu orang maka, pitaranya satu biji telur dan berasnya di simpan dalam piring kecil. Namun, jika pesertanya 2 orang atau lebih maka, pitaranya berupa beras disimpan di dalam baskom dan telurnya menyesuaikan dengan jumlah pesertanya. Selanjutnya sulutaru atau lilin dan pakaian adat”. (wawancara pada tanggal 17 Januari 2024)

Berdasarkan wawancara dengan informan tersebut dapat diketahui bahwa perlengkapan pelaksanaan tradisi *karia* sudah ditetapkan dan tidak boleh ada yang terlewatkan.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam proses tahap pelaksanaannya, tradisi *karia* juga memiliki tahapan-tahapan yang tersusun secara sistematis, sehingga upacara ini berjalan sebagaimana mestinya. Adapun penjelasan dalam proses tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. *Kafoluku*

Pada tahap *kafoluku* peserta *karia* dimasukkan satu persatu dalam ruang khusus yang telah disiapkan yang disebut *songi* yang dipimpin oleh *Pomantoto*. Dalam hal ini, *Pomantoto* memegang tangan peserta *karia* satu persatu kemudian menuntunnya masuk ke dalam *songi*. Selain itu, dalam proses *kafoluku* terdapat pula rangkaian acara, yang terdiri dari *kabhasano djhoa haroa* (pembacaan doa) dan *kakadiu* (memandikan). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Pembacaan Doa.

Pembacaan doa ini dipimpin oleh imam yang dihadiri oleh peserta *karia*, orang tua peserta, serta tamu yang diundang biasanya yang memiliki kekerabatan dengan tuan atau dengan peserta *karia*. Sebagaimana yang dituturkan Bapak “LS” yang merupakan seorang tokoh agama di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari mengatakan bahwa:

“Pada malam *kafoluku* itu ada baca-baca *haroa* sebagai wujud rasa syukur dan permohonan keselamatan kepada Allah SWT. Doa yang dibacakan itu Surah Al-Fatihah, Shalawat Nabi, 3 Qul, dan doa keselamatan dunia dan akhirat”. (wawancara pada tanggal 11 Januari 2024).

Pada saat selesai tahap pembacaan doa selamat peserta *karia* bersalaman antara satu dengan yang lain dan meminta maaf kepada orang tua masing-masing dan tamu yang hadir pada saat pembacaan doa.

Makna filosofis dari *haroa* dalam *karia* menurut Bapak “LS” yang merupakan seorang tokoh agama di Kelurahan Gunung Jati mengatakan bahwa:

“*Haroa* itu menurut kita orang Muna merupakan bentuk pwerwujudan rasa syukur. Artinya bersyukur kepada Allah swt dan kita juga menghargai makanan yang dihidangkan karena habis dibaca *haroa* itu kemudian makan bersama. Dalam hal ini dinikmati secara bersama dan makna secara mendalam merupakan bentuk sedekahnya yang punya hajatan”. (wawancara pada tanggal 11 Januari 2024)

b. Kakadiu.

Dalam bahasa Indonsia *kakadiu* dapat diartikan sebagai memandikan. Mandi yang dimaksud adalah bukan seperti mandi pada umumnya, akan tetapi mandi dalam proses *karia* memiliki tatacara tersendiri dimana para peserta *karia* hanya memakai sarung dan dimandikan oleh imam dan *pomantoto*.

Peserta *karia* sebelum dimasukkan dalam *kaghombo* terlebih dahulu dimandikan oleh *pomantoto* dengan menggunakan air yang telah dibacakan doa oleh imam. Proses *kakadiu* dipandu langsung oleh *pomantoto* dengan menggunakan air yang sudah disiapkan. Sebagaimana penuturan Ibu “WK” seorang *Pomantoto* di Kelurahan Gunung Jati mengatakan:

“Sebelum *kafoluku* mereka dikasi mandi dan dikasi minum dulu dengan menggunakan air yang telah dibaca-bacakan oleh pak imam, yang kasi mandi mereka pak imam kemudian dilanjutkan oleh *poamantoto*. Makna penggunaan air yang telah dibacakan tersebut kemudian di kasi minum kepada mereka tujuannya agar selama mereka berada dalam *kaghombo* tidak haid dan tidak buang air besar”. (wawancara pada tanggal 17 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut bahwa para gadis yang akan menjalani tradisi *karia* dibersihkan dan disucikan dengan air yang telah dibacakan doa atau dimantrai oleh imam.

2. *Kaghombo*

Tahap ini semua peserta *karia* telah berada di dalam *songi* dalam kurun waktu tertentu. Selama proses ini, siapapun tidak diperbolehkan masuk ke dalam *songi* selain *Pomantoto* dan peserta *karia* juga tidak diizinkan keluar dari *songi* sebelum saatnya. Hal ini, bertujuan agar kesucian para peserta *karia* dan tempat *kaghombo* tetap terjaga karena tempat *kaghombo* dianggap suci dan sakral bagi pelakunya. Di dalam *kaghombo* peserta *karia* menerima beberapa nasehat yang dalam bahasa Muna disebut *Bhatata* dari *Pomantoto*. Adapun nasehatnya yaitu, nasehat tentang agama; nasehat tentang adat istiadat; nasehat tentang kehidupan rumah tangga; dan nasehat membersihkan diri dari najis serta hadas kecil dan hadas besar. Sebagaimana yang dituturkan oleh seorang *pomantoto* di Kelurahan Gunung Jati Ibu “WK” mengatakan:

“Di dalam *kaghombo* itu mereka memakai bedak dingin agar tidak kepanasan. Selain itu, mereka banyak mendapat ilmu yang akan berguna bagi kehidupan mereka yang akan datang. Khususnya cara-cara menjalani rumah tangga, menjalankan perintah Allah swt dan menjauhi larangannya, cara menjaga kebersihan diri serta bersuci dari hadas dan najis, menaati adat istiadat, serta belajar menari bagi yang belum pintar”.
(wawancara pada tanggal 17 Januari 2024).

Seorang tokoh agama di Kelurahan Gunung Jati juga mengungkapkan bahwa:

“Selama mereka berada di dalam *kaghombo* mereka diajarkan untuk shalat karena disampaikan bahwa shalat itu wajib. Jika sebelum *dikaria* belum shalat maka pada saat *karia* disampaikan untuk shalat.”(wawancara pada tanggal 11 Januari 2024)

Berdasarkan wawancara dengan informan tersebut, *bhatata* (nasehat) dalam *kaghombo* berupa akhlak, moral, dan etika sebagai persiapan dalam menghadapi kehidupan yang akan datang khususnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Nasehat dalam *kaghombo*, diciptakan sesuai dengan kejadian atau kenyataan yang terjadi dalam lingkup kehidupan sehari-hari para *kalambe wuna* (gadis Muna). Seorang *pomantoto* berusaha menyampaikan pesan dengan

menyentuh perasaan anak perempuan melalui ungkapan-ungkapan yang lembut namun, memiliki makna yang berhubungan dengan kehidupannya kelak dan sebagai perempuan yang dimuliakan kedudukannya dimasyarakat.

Anak perempuan dituntut mampu menjaga harga diri keluarga dengan cara bertingkah laku yang baik sesuai ajaran agama dan moral yang diperolehnya selama menjalani *karia*. Menurut sebagian masyarakat Muna khususnya masyarakat Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari yang telah menjalani tradisi ini secara turun temurun, *bhatata* yang disampaikan *pomantoto* pada anak perempuan akan membawa perubahan yang baik bagi kehidupannya kelak.

3. *Kabhalengka*

Proses *kabhalengka* merupakan proses pembukaan ruang *songi*. Dalam hal ini, seluruh peserta *karia* akan dikeluarkan dari dalam *songi*. Tahap ini biasanya dilaksanakan pada jam 5 subuh. Sebagaimana yang dituturkan oleh *pomantoto* di Kelurahan Gunung Jati Ibu “WK” mengatakan:

“Setelah 2 malam *dighombo*, maka pada jam 5 subuh dihari ke 2 itu akan dikasi keluar namanya *kabhalengka*. Pada saat *kabhalengka*, mereka dikasi keluar dan di depan pintu *songi* disiapkan ketupat di atas piring kemudian mereka ambil yang disebut dengan proses *kapunduno kotupa* (mengambil ketupat). Setiap peserta akan mengambil 1 ketupat. Jika peserta sudah menyentuh 1 ketupat maka, ia harus mengambil ketupat yang disentuh pertama kali dan ketika sudah diambil tidak boleh lagi dikembalikan”.
(wawancara pada tanggal 17 Januari 2024).

Setelah makan ketupat, para peserta *karia* akan dimandikan kembali oleh *pomantoto* dengan menggunakan sisa air yang dipakai pada saat proses *kakadiu*. Setelah dimandikan kemudian akan dilakukan acara *kabhindu*. peserta *karia* dicukur rambut di sekitar wajah, khususnya bagian dahi, bagian belakang kepala,

dan alis agar terlihat rapih. Selesai di cukur kemudian peserta karia dirias dan didandani dengan menggunakan aksesoris pakaian adat Muna.

Sebagaimana yang dituturkan oleh seorang *pomantoto* di Kelurahan Gunung Jati Ibu “WK” mengatakan:

“Pada tahap *kabhalengka* itu ada banyak yang mereka lakukan habis makan ketupat mereka dikasi mandi lagi dan dicukur rambut dan alisnya. Kemudian mereka dirias seperti pengantin dengan menggunakan pakaian adat Muna. Sambil menunggu proses *kafosampu* mereka juga diajari menari”. (wawancara pada tanggal 17 Januari 2024).

Berdasarkan wawancara dengan informan tersebut, acara *karia* ini sangat sakral dan sistematis pelaksanaannya.

4. *Kafosampu*

Tahap ini merupakan tahap dimana seluruh peserta *karia* telah siap untuk dikeluarkan dari *songi* dan diantar menuju *bhawono koruma* (panggung). Tahap ini merupakan puncak atau momen yang sangat ditunggu-tunggu baik para peserta *karia* itu sendiri maupun para tamu undangan karena pada tahap ini para peserta *karia* akan dipertontonkan didepan khalayak. Ibu “WK” mengatakan:

“Pada saat *kafosampu* peserta *karia* diantar ke panggung dan tidak diperkenankan untuk menginjak atau menyentuh tanah. Oleh karena itu, mereka biasanya digendong atau dipapah oleh saudara laki-laki atau keluarganya yang merupakan mahram mereka masing-masing”. (wawancara pada tanggal 17 Maret 2024).

Berdasarkan wawancara dengan informan tersebut, dalam proses *kafosampu* ini sangat diatur dalam pelaksanaannya khususnya yang boleh memapah peserta *karia* adalah mahramnya masing-masing. Karena jika yang bukan mahramnya ditakutkan akan menimbulkan kemudharatan. Nilai yang terdapat pada proses ini adalah nilai gotong-royong.

5. *Katandano Wite*

Proses *katandano wite* adalah proses penyentuhan tanah pada peserta *karia*. Bapak “LS” tokoh agama di Kelurahan Gunung Jati mengatakan:

“Proses ini dilakukan diawali oleh *parapu* (tuan rumah) yang duduk paling kanan. Proses ini imam mengambil tanah dari piring putih kemudian menyentuh tanah tersebut dari ubun-ubun turun ke dahi dengan menggambarkan huruf alif. Proses *katandano wite* ini harus menyentuh 17 (tujuh belas) titik pada tubuh manusia yang dimulai dari jidat sampai pada telapak kaki yang merupakan simbol 17 rakaat shalat fardhu pada umat islam”.(wawancara pada tanggal 11 Maret 2024).

Berdasarkan wawancara dengan informan tersebut dapat diketahui makna dari penyentuhan tanah harus menyentuh 17 titik pada tubuh manusia dari dahi hingga telapak kaki merupakan simbol dari 17 rakaat shalat umat islam. Harapannya kepada seluruh peserta *karia* setelah di *karia* akan menjalankan shalat 5 waktu.

Setelah imam melakukan *katanda wite* kepada seluruh peserta *karia*, dilanjutkan dengan acara pembacaan doa selamat oleh imam sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak “LS” seorang tokoh agama di Kelurahan Gunung Jati mengatakan :

“Pembacaan doa merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT karena yang di *karia* telah selamat dari segala cobaan dan ujian yang harus dilalui selama dalam *kaghombo*. Selain itu, pembacaan doa selamat juga bertujuan untuk meminta kepada Allah SWT agar kelak dalam kehidupan perempuan yang di *karia* ini selalu diberi petunjuk ke arah yang lebih baik dan memiliki kehidupan yang cerah”. (wawancara pada tanggal 11 Maret 2024).

6. *Malinda (Menari)*

Pertunjukkan tarian Linda dari peserta merupakan acara yang sangat dinanti-nantikan oleh penonton dan tamu undangan yang hadir. *Pomantoto* menampilkan tari *linda* sebagai pendahulu yang kemudian diikuti oleh para

peserta *karia* secara bergilir yang diawali dari *parapu* (anak tuan rumah). Kemudian disusul oleh peserta selanjutnya berdasarkan urutan tempat duduknya. Pelaksanaan tari *linda* dalam *karia* dilakukan oleh peserta hanya dengan melakukan putaran-putaran di tempat ia berdiri.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu “WK” seorang *poamantoto* di Kelurahan Gunung Jati mengatakan:

“Pada saat acara *malinda* itu acaranya sangat asyik, meriah dan menyenangkan. Setiap peserta *karia* yang menari akan dihujani amplop yang berisi uang dan hadiah dari penonton dan tamu undangan yang hadir yang mereka kehendaki pada saat mereka sedang menari. Bahkan sebagian dari mereka ada yang mendapatkan cincin dari seorang laki-laki, dengan cara ia naik di atas panggung dan memakainya cincin tersebut sebagai simbol bahwa peserta tersebut telah dilamar saat itu dan akan segera menikah dalam waktu dekat. Pada akhir tarian, peserta *karia* akan melemparkan selendang pada siapa saja yang ia kehendaki misalnya orang tua, saudara, atau teman. Kemudian yang dilempari selendang akan mengembalikan selendang tersebut kepada peserta *karia* disertai hadiah”. (wawancara pada tanggal 17 Maret 2024).

Berdasarkan wawancara dengan informan tersebut dapat kita pahami filosofi dari *malinda* adalah pemberian hadiah dan kenang-kenangan dari orang tua, keluarga, sanak saudara sebagai tanda syukur dan gembira karena anak dan saudara mereka telah menempu ujian yang berat serta telah memahami segala seluk-beluk persiapan hidup berumah tangga dan etika bermasyarakat.

7. *Kaghorono Bhansa*

Kaghorono bhansa dalam bahasa Indonesia berarti pembuangan mayang pinang. Ibu “WK” mengatakan bahwa:

“Pada proses *kaghorono bhansa* ini yang diapungkan atau dibuang adalah *bhansano bhea* (mayang pinang) yang dibungkus bersamaan dengan bulu rambut dan alis dari masing-masing peserta *karia*. Tujuannya untuk membuang atau melepaskan segala keburukan yang ada dalam diri peserta yang *dikaria*. Waktu pelaksanaannya tidak menentu sesuai dengan kesepakatan dan kesiapan keluarga serta peserta yang *dikaria*. Tempat ini

dilakukan di sungai atau di laut”.(wawancara pada tanggal 17 Maret 2024).

Pada saat pembuangan mayang pinang kondisi mayang pinang akan berbeda-beda. Ada yang tenggelam, ada yang terapung dan menetap saja pada tempatnya serta ada pula yang dibawa arus setelah jauh baru kemudian terdampar. Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak “LS” seorang tokoh agama di Kelurahan Gunung Jati mengatakan:

“Dalam proses *kaghorono bhansa* diyakini sebagai simbol untuk mendapatkan jodoh, ajal, serta rezeki. Jika mayang pinangnya jauh dibawa oleh arus maka semakin jauh juga jodohnya. Begitupun sebaliknya. Jika mayang pinangnya tersangkut berarti jodohnya sudah dekat. Namun, jika mayang pinangnya tenggelam maka itu merupakan pertanda buruk yakni ajal peserta tersebut tidak lama lagi”.(wawancara pada tanggal 11 Maret 2024)

Berdasarkan wawancara dengan informan di atas, mengenai penyimbolan dari *kaghorono bhansa* tersebut tidak menutup kemungkinan akan berubah. Karena yang berhak menentukan takdir seorang hamba hanya Allah SWT. Oleh karena itu, dalam setiap proses dari awal pelaksanaan *karia* sampai akhir selalu berdoa kepada Allah SWT.

4.3 Tradisi *Karia* Wajib Dilaksanakan Bagi Suku Muna Di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari

Karia merupakan tradisi yang diperuntukkan bagi anak perempuan yang telah aqil baligh atau dewasa. Tradisi *karia* diyakini oleh masyarakat Muna khususnya di Kelurahan Gunung Jati memiliki beragam nilai dan tujuan dalam pengukuhan kedewasaan seorang anak perempuan sebelum berumah tangga. Setiap orang tua yang memiliki anak perempuan memiliki kewajiban dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan *karia* bagi anak perempuannya. Setiap orang tua menganggap dirinya berdosa jika kewajiban dan tanggungjawabnya tersebut

belum dilaksanakan. Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak “LS” seorang tokoh agama di Kelurahan Gunung Jati mengatakan:

“Orang tua yang tidak melaksanakan *karia* kepada anak perempuannya menganggap dirinya berdosa. Karena sejak anak lahir menjadi tanggungan orang tua atau kewajiban orang tuanya. Kewajiban itu termasuk akikah (potong rambut), sunat, *katoba*. Kemudian setelah dewasa dikaria untuk anak perempuan agar terlepas semua kewajiban orang tua terhadap anaknya tersebut sampai ia menikah”. (wawancara pada tanggal 11 Maret 2024).

Tradisi *karia* tidak dianut oleh semua gadis pada masyarakat Muna, melainkan hanya dianut oleh masyarakat Muna yang beragama Islam dan yang memiliki turunan. *Pomantoto* sebagai pemandu tradisi *karia* menyampaikan pesan-pesan yang berisi nasehat kepada para peserta *karia*. Adapun pesan-pesan yang akan disampaikan oleh *pomantoto* adalah sebagai berikut:

“Sudah mau dikaria ini. Jadi, dalam *karia* ini sama juga bersekolah, namun dalam *karia* berbeda dengan nasehat disekolah. Ketika sudah berumah tangga nantinya, kalian harus taat dan patuh pada suami selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Jika mengalami kesulitan ekonomi, harus sabar menjalani ujian tetap support suami karena sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya lahir batin. Menghargai orang tua, mertua, keluarga besar dan orang lain”. (wawancara pada tanggal 17 Januari 2024)

Berdasarkan pernyataan di atas, *karia* merupakan tradisi wajib bagi anak perempuan yang sudah memasuki usia dewasa, belum menikah serta tidak dalam keadaan menstruasi. Dalam prosesi *karia* anak gadis menerima secara langsung nasehat dari *Pomantoto*. Adapun nasehat yang diterima yaitu tentang nilai-nilai pendidikan religi yang sangat mendalam. Dengan ini, anak perempuan akan dibekali ilmu tentang keagamaan yang berkaitan dengan kehidupan dalam rumah tangga dan hubungan sesama manusia serta hubungan kepada Allah SWT.

Menurut Ibu “WK” yang merupakan seorang *Pomantoto* di Kelurahan Gunung Jati mengatakan :

“Pelaksanaan *karia* ini sangat penting bagi masyarakat suku Muna karena jika seorang perempuan belum dikaria maka dianggap belum bersih atau suci. Pelaksanaan tradisi *karia* dianggap sebagai utang yang wajib dibayarkan oleh orang tua jika anak perempuannya mau menikah.” (wawancara pada tanggal 17 Januari 2024).

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas membahas tentang tradisi *karia*, yang penting dalam beberapa budaya karena dianggap sebagai tanda kebersihan atau kesucian seorang perempuan. Orang tua harus melakukan ini jika anak perempuannya ingin menikah. Ini menunjukkan betapa beragamnya norma budaya dan nilai-nilai yang melekat di masyarakat tersebut.

Tradisi *karia* merupakan kewajiban orang tua terhadap anak perempuan yang menjelang dewasa, jika tidak dikerjakan maka akan mendapat sanksi berupa sanksi sosial, sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak “LOE” seorang tokoh adat di Kelurahan Gunung Jati mengatakan :

“*Karia* merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya, jika orang tua tersebut tidak melangsungkan *karia* untuk anak perempuannya yang telah menikah maka anak tersebut akan mendapatkan sanksi sosial, seperti mengalami gangguan psikis, mengalami penyakit kurap/ kudis dan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya hingga akhirnya berujung perceraian. Maka, masyarakat disekitar yang menyaksikan kejadian tersebut akan mencibir bahwa seperti itulah seorang anak yang tidak dikaria. Sehingga orang tuanya akan mencari obat serta meminta bantuan imam untuk dibacakan air yang akan digunakan untuk menyembuhkan penyakit anaknya tersebut. (wawancara pada tanggal 11 Januari 2024).

Dalam wawancara tersebut, pentingnya tradisi *karia* dalam budaya tertentu digambarkan. Orang tua dianggap bertanggung jawab atas *karia* anak perempuannya yang telah menikah. Jika tidak dilakukan hal itu dapat mengakibatkan sanksi sosial seperti gangguan psikis, penyakit kulit, konflik rumah tangga, bahkan perceraian. Ini menunjukkan bagaimana tradisi memengaruhi seseorang secara pribadi dan bagaimana masyarakat melihat keluarga yang tidak mematuhi. Namun, data tersebut masih kurang valid

kebenarannya karena kenyatannya tidak semua perempuan suku Muna melakukan tradisi *karia* ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adat dapat berubah mengikuti perkembangan zaman termasuk manusia juga mengalami kemajuan dalam berpikir.

4.3.1 Tujuan Pelaksanaan Tradisi *Karia* Pada Suku Muna

Dalam pelaksanaan tradisi *karia* memiliki tujuan yang sangat berguna bagi yang melaksanakannya. Adapun, tujuan dari pelaksanaan tradisi *karia* adalah sebagai berikut:

1. *Karia* Merupakan *Tutura* (Penyucian Diri)

Agama Islam telah mengajarkan dan menganjurkan kepada kaum muslim khususnya bagi para perempuan tentang bagaimana menjaga kebersihan dan kesucian diri, baik secara jasmani maupun rohani. Bab pertama pembahasan pada fiqih pun membahas tentang *thaharah* (bersuci). Dalam hal ini dapat dilihat bahwa begitu pentingnya penyucian diri dalam menjalankan segala aktivitas sehari-hari. Sejalan dengan tradisi *karia* pada saat proses *kafoluku*. Sebagaimana penuturan Bapak “LOE” seorang tokoh adat di Kelurahan Gunung Jati mengatakan:

“Masyarakat Muna meyakini *Karia* sebagai *tutura* (penyucian diri). Jadi, seorang gadis harus *dikaria*. Karena jika tidak *dikaria* dikatakan belum suci. Karena *karia* itu fungsinya untuk penyucian diri secara hakiki”.(wawancara pada tanggal 11 Januari 2024).

Sejalan dengan penuturan Bapak “LS” yang merupakan tokoh agama di Kelurahan Gunung Jati mengatakan:

“Sebelum dimasukkan dalam *kaghombo/songi* mereka dimandikan dulu dengan menggunakan air yang telah dibacakan doa oleh imam dan disempurnakan penyuciannya dengan berwudhu”.(wawancara pada tanggal 11 Maret 2024).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa perempuan yang menjalani karia tujuannya adalah untuk menyucikan diri secara hakiki, maka untuk mencapai derajat kesucian itu, peserta *karia* dimandikan dengan mandi tobat sebagaimana didalamnya mengandung doa permohonan kepada Allah SWT agar peserta karia memperoleh ramat, perlindungan dan keselamatan dunia akhirat. Selain itu juga dalam ruangan dan tempat *kafosampu* didominasi oleh kain putih sebagaimana diyakini oleh masyarakat Muna bahwa kain putih tersebut sebagai simbol melambangkan kesucian serta kebersihan diri secara lahir batin oleh peserta *karia*.

Secara teori pembersihan diri dilakukan dengan air, namun jika ditinjau dari segi konseptual adat maka pembersihan dapat dilakukan bersamaan dengan ritual, misalnya pada suku Muna dilakukan dalam ritual *karia*. Dikarenakan ritual ini dikhususkan bagi anak perempuan yang menjelang dewasa, maka yang dapat mengikuti *tutura karia* ini adalah para gadis yang telah dewasa yang telah siap untuk membina rumah tangga.

2. Karia Sebagai Media Pendidikan Bagi Perempuan Dalam Menempuh Bahtera Rumah Tangga

Ruang *songi* yang disiapkan untuk peserta *karia* yang sangat gelap dan selama mereka berada dalam *kaghombo* dilatih mental dan fisiknya dengan memberikan makanan secara terbatas yaitu ketupat dan lauk pauknya 1 biji telur rebus. Ibu “WK” mengatakan:

“makan dan minum dibatasi, mengajarkan kehidupan sederhana bagi kaum perempuan yang telah menikah. Agar mampu menerima segala kekurangan suami dan mampu menghargai nafkah yang diperoleh suaminya. Walaupun sedikit dari kebutuhan yang diperolehnya. Suka dukanya, bahagia dan menderitanya harus mampu diterima secara bersama. Dan selalu berdoa

dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan karena tidak selamanya hidup itu pahit tapi akan berganti dengan kemanisan, kesenangan dan kebahagiaan”.(wawancara pada tanggal 17 Maret 2024).

3. *Karia* Sebagai Media Perkenalan Kepada Khalayak

Menurut Bapak “LOS” yang merupakan tokoh adat di Kelurahan Gunung Jati mengatakan:

“*Karia* ini adalah media untuk memperkenalkan atau mempertontonkan ke khalayak bahwa dalam rumah tersebut ada gadis-gadis yang siap untuk dilamar. Oleh karena itu, jika ada laki-laki yang menginginkannya, maka laki-laki tersebut boleh untuk melakukan proses pendekatan”.
(wawancara pada tanggal 11 Januari 2024).

pelaksanaan *tutura karia* diharuskan pada perempuan yang menginjak dewasa karena pesan-pesan yang disampaikan pada peserta *karia* umumnya yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, pelaksanaan *karia* diharapkan gadis yang telah menjalani *karia* akan menjadi perempuan dewasa yang menjunjung dan mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam *karia* tersebut sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat yang disekitarnya dan terkhusus bagi laki-laki yang akan meminangnya.

4.3.2 Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Tradisi *Karia*

Dilihat lebih jauh, kebiasaan tradisi *karia* di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari mengandung banyak prinsip yang harus dipegang oleh masyarakat yang menganutnya, seperti halnya yang berikut:

a. Nilai Kedisiplinan dan Kebersihan (Kesucian)

Pemandu upacara (*Pomantoto*), telah menetapkan aturan tidak tertulis untuk kedisiplinan dalam pelaksanaan *karia*. Yang dimulai dengan mandi dan berwudhu (bersuci) saat memulai dan mengakhiri upacara *karia*. Peraturan ini termasuk mengontrol makan dan minum dalam porsi yang telah ditentukan,

mengontrol perilaku dan gerakan, dan menetapkan posisi tidur yang tepat saat berada di ruang *songi*. Para gadis tersebut benar-benar menerima gemblengan fisik dan mental untuk menuju kejenjang bahtera rumah tangga. Melalui pendidikan kedisiplinan dan kebersihan, terutama tata cara pengaturan diri dari pekerjaan rumah tangga, dan kepatuhan seorang anak terhadap perintah orang tua serta kepatuhan dan ketaatan sebagai istri terhadap suami.

Pemilihan *Pomantoto* dapat dilakukan dengan cara melihat orang sudah mumpuni di bidang tersebut, seperti yang dijelaskan oleh informan “LOS” berikut:

“Dengan cara melihat orang-orang yang mumpuni dibidang tersebut yang mengetahui secara sistematis tatacara pelaksanaan *karia*, atau yang sudah biasa memandu acara tersebut”. (wawancara 11 Januari 2024).

Berdasarkan wawancara bersama informan tersebut, menunjukkan bahwa keterampilan dan pengetahuan sangat penting dalam menjalankan tradisi *karia*. Orang yang dianggap mumpuni dalam bidang ini adalah mereka yang memiliki pemahaman yang sistematis tentang tata cara dalam tradisi *karia*, dan mereka biasanya adalah orang yang telah terbiasa memandu ritual tersebut. Menunjukkan bahwa pengalaman dan pengetahuan praktis sangat dihargai dalam menjalankan tradisi ini. Tradisi *Karia* inipun memiliki fungsi untuk membersihkan diri seperti yang di tuturkan oleh informan “LOE” berikut :

“Fungsi tradisi *karia* adalah untuk mmbersihkan diri”.
(wawancara 11 Januari 2024).

b. Nilai Kerukunan Dalam Keluarga

Praktek tradisi upacara *karia* yang dilakukan oleh *Pomantoto* terhadap para gadis yang melakukannya menunjukkan nilai kerumah tanggaan. Salah

satu materi yang diajarkan adalah ketaatan dan kepatuhan kepada orang tua, kesetiaan kepada suami, membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga, bagaimana melayani suami dengan baik, menjaga kebersihan, menjaga kandungan, bijak mengelola keuangan rumah tangga, dan pendidikan seksualitas.

Tujuan dari instruksi dan bimbingan ini adalah untuk mengajarkan mereka cara terbaik untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Karena setiap anggota keluarga menyadari bahwa pendidikan yang diberikan oleh orang tua dan tokoh agama adalah bekal yang harus dipraktikkan agar bernilai positif. Para gadis Muna sebelum menikah pun harus *dikaria* menurut adat setempat, seperti yang dijelaskan oleh informan “LOE” berikut :

“Karena sebelum menikah itu harus mempersiapkan diri dengan belajar apa yang diajarkan selama dalam *kaghombo*. Jiika ada seorang gadis yang menikah namun belum melaksanakan *karia* maka pernikahannya tidak sah. Sehingga ketika ada gadis yang mau menikah dan jaraknya sudah dekat maka dipercepat waktu pelaksanaannya. Minimal dighombokan air satu malam dan dikasi mandi”. (wawancara 11 Januari 2024).

Berdasarkan data wawancara informan diatas menunjukkan betapa pentingnya bagi seorang perempuan untuk mempersiapkan diri sebelum menikah dalam tradisi *karia*. Seorang perempuan harus mempersiapkan diri sebelum menikah dengan mempelajari apa yang diajarkan selama *kaghombo*, yang merujuk pada masa persiapan pernikahan. Dalam budaya tertentu, status sah pernikahan dipengaruhi oleh tradisi *karia*, yang dianggap sebagai syarat agar pernikahan dianggap sah. Akibatnya, jika seorang gadis menikah tetapi tidak melakukan *karia*, pernikahannya dianggap tidak sah. Namun berbeda dengan informan “LS” seorang tokoh agama di Kelurahan Gunung Jati mengatakan:

“Pernikahan seseorang tetap sah walaupun tidak *dikaria*. Karena *karia* dilakukan oleh orang yang mampu secara finansial. Jika tidak mampu maka boleh ikut bergabung dengan yang yang mampu menggelar tradisi tersebut. Disini lain *karia* memang kewajiban setiap orang tua terhadap anaknya akan tetapi tidak bisa juga dipaksakan jika memang tidak mampu secara ekonomi untuk dilaksanakan. Jalan satu-satunya *dikansealokan* (diperamkan) air 1 malam kemudian mandikan”. (wawancara pada tanggal 11 Maret 2024).

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas bahwa pelaksanaan tradisi *karia* harus mampu secara finansial. Adapun biaya pelaksanaan *karia* disampaikan oleh poamantoto di Kelurahan Gunung Jati :

“biayanya tergantung dari marga orang tuanya. Jika bapaknya dari keturunan La Ode maka biayanya sebesar Rp 480.000 per orang atau 20 bhoka Muna, jika bukan keturunan La Ode maka biayanya sebesar Rp 360.000 per orang atau 15 bhoka Muna”.(wawancara pada tanggal 17 Maret 2024).

Berdasarkan wawancara dengan informan tersebut dapat diketahui bahwa biaya *karia* tergantung dari marga orang tua peserta. Dan jika seorang gadis telah memutuskan untuk menikah dan waktu pernikahan sudah dekat, proses *karia* dapat dipercepat. Minimal mandi dengan menggunakan air yang telah dibacakan doa dan diperam setidaknya satu malam.

c. Nilai Kepedulian Sosial

Para gadis juga diajarkan moralitas dan kepedulian selama *kaghombo*. Seperti: mendahulukan orang yang berhak atau membutuhkan, baru kemudian diri sendiri; bekerja sama dengan orang lain (saling mengingatkan) terutama dalam mendidik dan menjaga anak agar sesuai dengan norma, adat istiadat, dan norma masyarakat yang baik; menghargai sesamanya; mengetahui cara bergaul baik dengan perempuan dan laki-laki, orang tua dan orang yang lebih muda; dan bersikap sopan terhadap orang lain. Dalam falsafah orang tua Muna zaman dahulu

tentang pola hidup bermasyarakat, ada nilai-nilai penting yang diajarkan kepada para gadis saat mereka melakukan ritual *karia*.

Nilai-nilai ini termasuk kasih sayang, hormat dan penghormatan satu sama lain, tolong menolong, dan saling membantu. Nilai-nilai ini diajarkan oleh pomantoto selama berada dalam *kaghombo*. Kurun waktu kegiatan tradisi *karia* ini juga beragam berdasarkan kesepakatan orang tua peserta *karia*, sebagaimana disampaikan oleh informan Ibu “WK” berikut:

“Tergantung dari orang tua dari anak gadis itu sendiri. Ada yang 2 hari 2 malam bahkan ada yang Satu hari satu malam”. (wawancara

Di sini, orang tua anak gadis menentukan cara *karia* dilakukan. *Karia* terkadang berlangsung selama dua hari dua malam, tetapi ada juga yang hanya berlangsung satu hari satu malam. Variasi ini menunjukkan bahwa tidak ada aturan yang ketat untuk melakukan tradisi ini; sebaliknya, itu bergantung pada keputusan dan kebiasaan keluarga masing-masing.

Selain manfaat yang disebutkan di atas, tradisi ini memiliki tujuan yang bermanfaat bagi peserta *karia*, yaitu:

- a. *Karia* membantu perempuan lebih mengendalikan diri. Keyakinan dan etikanya meningkat. Salah satu latihan bagi seorang perempuan adalah pengalaman di *Kaghombo*, di mana dia hanya diberi makan satu biji ketupat dan satu butir telur rebus setiap pagi dan sore dan tidak boleh berhubungan dengan orang lain. Itu juga mengajarkan dia bagaimana mengendalikan dirinya dengan benar. Selain itu, melatih peserta untuk menjadi lebih sabar ketika mereka bergabung kembali dengan masyarakat disekitarnya.

- b. *Karia* adalah metode yang efektif untuk menghasilkan individu yang mempesona. Selama proses *karia*, dia semakin menyadari bahwa perempuan adalah makhluk yang dikaruniai kecantikan, dan yang bersangkutan akan mempercantik dirinya dengan perilaku yang mulia dan kosmetika secara islami.
- c. *Karia* membantu membangun individu yang sosial. Seorang perempuan akan menyadari bahwa ia adalah bagian dari keluarga yang besar. Karena dia memiliki banyak orang yang membantunya dalam kesulitan, dia akan merasa aman dan tidak sulit mencari perlindungan atau bantuan. Perempuan tidak akan putus asa dan kehilangan orientasi pribadi karena tekanan kehidupan.
- d. *Karia* membantu menghasilkan individu yang berpengetahuan. Para gadis yang telah menerima transfer pengetahuan nonformal dapat menggunakannya untuk berperilaku dan bersikap baik di masyarakat. Khususnya bagi gadis-gadis yang menjelang dewasa, berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda umur memberikan pengalaman baru.
- e. *Karia* berfungsi sebagai tempat untuk melakukan konsultasi pernikahan bagi pasangan yang ingin menikah. Selain itu, pingitan menumbuhkan sifat tabah yang akan membantu mereka menjalani kehidupan berumah tangga.

Karia berfungsi untuk mencegah masyarakat dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Selain menjalani tradisi *karia*, anak perempuan tersebut tidak akan berani melakukan perbuatan asusila karena mereka selalu diawasi oleh

keluarga dan tidak memiliki hubungan yang tidak sah dengan orang lain.(Ika & Pendais, 2017).

4.4 Perspektif AL-‘Urf Terhadap Tradisi Karia Pada Suku Muna Di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari

Hukum Islam adalah aturan Tuhan yang diberikan kepada Nabi Muhammad Saw untuk disampaikan kepada manusia, baik dalam hal akidah maupun tindakan. Hukum Islam, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah peraturan dan peraturan hidup yang didasarkan pada al-quran dan hadits.

Menurut para ulama Ushul, hukum Islam atau hukum syara adalah ajaran syar'i (khitan) yang mengacu pada perbuatan para mukallaf ketika dipanggil untuk mengambil keputusan (taqrir). Menurut T.M. Hasbi Ash-shiddieqy, Hukum Islam termasuk bagian dari fikih karena fikih merupakan kumpulan ilmu yang sangat komprehensif yang mencakup berbagai jenis hukum Islam yang mengatur kehidupan untuk kebutuhan individu, kelompok, dan masyarakat.

Semangat keagamaan muncul dalam masyarakat muslim, yang menuntut penerapan aturan agama terhadap perilaku tertentu. Hukum negara dan hukum Islam sangat terkait. Ini dapat dilihat sebagai normatif dan positif. Produk hukum kontemporer Indonesia menunjukkan eksistensi hukum Islam. Hukum Islam dalam sistem hukum nasional sangat memengaruhi masyarakat Islam, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Hukum Islam Indonesia membutuhkan Peradilan Agama (Islam). Setiap daerah dan kabupaten di Indonesia memperhatikan penerapan syariat Islam melalui peraturan daerah, terutama di daerah dengan penduduk Islam.

Islam tidak mensyariatkan adanya tradisi tertentu sebelum pernikahan dilangsungkan. Akan tetapi, pada masyarakat tertentu umumnya mengharuskan adanya pelaksanaan tradisi sebelum pernikahan. Hal ini, bertujuan untuk mendapatkan keberkahan bagi kedua calon mempelai yakni terwujudnya tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu, sakinah, mawaddah dan warahmah. Seperti halnya pada masyarakat suku Muna harus melaksanakan suatu tradisi yang disebut *karia*. Tradisi ini mewajibkan setiap orang tua yang mempunyai anak perempuan yang telah memasuki usia balig dan lebih khususnya bagi anak perempuan yang akan segera menikah. Akan tetapi, tidak semua masyarakat suku Muna menjalankan tradisi ini. Adapun yang menjalankan tradisi ini hanya masyarakat Muna yang beragama Islam dan memiliki turunan dari nenek moyang mereka.

Tradisi *karia* merupakan proses penyucian diri bagi perempuan sebelum pernikahan. Tujuannya untuk penyucian diri baik secara mental maupun fisik bagi seorang gadis serta bimbingan persiapan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Masyarakat Muna meyakini bahwa *karia* merupakan tradisi yang wajib dilaksanakan bagi gadis yang hendak menikah dan merupakan kepercayaan yang telah diwariskan secara turun temurun. Sebagaimana diketahui bahwa adat merupakan jati diri suatu suku serta adat juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum sebagaimana kaidah fiqhnya berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan sumber hukum”

Maksud dari kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan dimasyarakat dapat menjadi pegangan, artinya bahwa setiap anggota masyarakat menaatinya. "Urf" berarti melakukan sesuatu yang telah terjadi sebelumnya, yang

berarti telah menjadi kebiasaan di masyarakat sebelumnya dan dilanjutkan hingga menjadi kebiasaan turun-temurun yang dianggap baik oleh anggota masyarakat sehingga menjadi hukum tidak tertulis yang dianut oleh mereka. Kaidah ini juga menjelaskan bahwa '*urf*' bisa dijadikan sebagai hukum apabila '*urf*' tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Ada tiga jenis '*urf*' berdasarkan bentuknya dan cakupannya. Yang pertama adalah '*urf lafdzî*' yang berarti ungkapan, dan '*urf fi'li*' yang berarti tindakan. Yang kedua adalah '*urf am*' yang berarti umum, dan '*urf khas*' yang berarti khusus. Yang ketiga adalah '*urf*' dari segi keabsahannya, dibagi menjadi dua jenis ialah '*urf shâhîh*' yang berarti yang disyariatkan atau dibenarkan, dan '*urf fasid*' yang berarti tidak dibenarkan.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa informan, dapat dikatakan bahwa pada tradisi *karia* adalah aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat suku Muna secara konsisten dari generasi ke generasi. *Karia* dalam masyarakat Muna mengandung nilai-nilai pendidikan moral dan bekal hidup untuk menjalani kehidupan rumah tangga, agar tercapai tujuan perkawinan yakni sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selain itu, *karia* dalam masyarakat Muna memiliki tujuan dan fungsi yang terkandung dalam setiap proses pelaksanaannya. Khususnya, berhubungan dengan persiapan bagi anak perempuan untuk menjalankan perannya sebagai istri, ibu serta sebagai masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan analisis tersebut, *karia* dalam msyarakat Muna adalah aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat suku Muna secara konsisten. Maka, berdasarkan syarat penetapan hukum *Al-Urf*, tradisi *karia*

termasuk dalam kategori '*urf fi'li*' berdasarkan jenis pekerjaannya, karena *karia* adalah aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat suku Muna secara konsisten dan dari generasi ke generasi. Contoh '*urf fi'li*' adalah dalam budaya Arab ketika orang melakukan transaksi jual beli tanpa sighat, atau tanpa menyebutkan akadnya.

Tradisi *karia* termasuk jenis *urf khas* atau *khusus* karena sangat sedikit orang yang memakainya. Dalam hal ini *karia* merupakan kebiasaan yang hanya dilakukan oleh masyarakat tertentu (masyarakat suku Muna) dan tidak berlaku secara umum. Sebagai contoh, ada *urf khas*, yaitu jumlah mahar yang ditetapkan untuk seorang perempuan yang akan menikah yang hanya berlaku untuk masyarakat tersebut. Tradisi *karia* termasuk kategori "*urf sahih*" karena termasuk kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan tidak menghalalkan hal-hal yang haram maupun sebaliknya. Sejalan dengan kaidah ke 23 yaitu :

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: "Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram".

Menurut kaidah ini, diperbolehkan menggunakan hukum asli berdasarkan syarat-syarat yang disepakati umat islam dalam berbagai kontrak yang dibuat. Karena mengandung manfaat dan tidak ada larangan hukum apapun yang terkait dengannya. Dalam hal ini, syarat-syarat tersebut tidak boleh digunakan kecuali syarat-syarat tersebut mengandung unsur haram yang dapat mendorong pelakunya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Contoh syarat-syarat yang diperbolehkan menurut kaidah tersebut adalah: syarat-syarat yang ditetapkan oleh seorang pria dan seorang wanita dalam perkawinannya. Misalnya, seorang perempuan berkata kepada calon suaminya, “Saya mau menjadi isterimu dengan syarat saya tetap tinggal di kampung kelahiran saya.” atau dia mungkin menekankan bahwa dia tidak akan menerima ipoligami atau syarat serupa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw :

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفَؤَا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Artinya: “Sesungguhnya syarat yang paling wajib kalian tunaikan adalah syarat-syarat untuk menghalalkan pernikahan”.

Berdasarkan hadits di atas maka *karia* merupakan syarat yang harus dipenuhi dan telah disepakati oleh masyarakat suku Muna khususnya di Kelurahan Gunung Jati yang dilaksanakan sebelum pernikahan. Karena *karia* adalah proses penempatan seorang perempuan saat memasuki usia dewasa, terutama sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Dalam proses *kaghombo*, peserta *karia* diberi makan sedikit dan diajarkan tentang nilai-nilai kesabaran dalam mengendalikan hawa nafsu. Ini adalah proses pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi seorang perempuan. Hal ini mirip dengan puasa yang dilakukan dalam agama Islam sebagai cara untuk mengontrol nafsu.

Praktik pelaksanaan tradisi *karia* di Kelurahan Gunung Jati tidak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Semua yang berhubungan dengan ibadah dalam adat *karia* dilegalkan. Namun, praktik *karia* di Kelurahan Gunung Jati perlu dibenahi kembali. Khususnya selama berada di dalam *songi* para peserta tidak melaksanakan shalat meskipun shalat diperbolehkan bagi peserta *karia*. Seperti yang dinyatakan oleh tokoh agama di Kelurahan Gunung Jati bahwa peserta *karia* diperbolehkan shalat dan selama mereka berada di dalam

songi diajarkan untuk shalat harapannya setelah mereka selesai menjalani *karia*, mereka tidak lalai lagi dari shalat. Namun, bertolak belakang dengan pernyataan *pomantoto* yang mengatakan bahwa selama berada di dalam *songi* peserta *karia* tidak ada yang shalat dan tidak ada yang mengatakan hendak melaksanakan shalat. Hal ini, sangat jelas terlihat bahwa ketidak kompakannya antara tokoh agama dan *pomantoto* dalam memberikan wejangan kepada peserta *karia*. Seharusnya disini tokoh agama memberikan amanat kepada *pomantoto* untuk memperhatikan dan memberikan nasehat selain dari nasehat dalam menjalani rumah tangga juga harus diberikan nasehat untuk menjaga shalat mereka dimanapun mereka berada.

Dengan menggunakan perspektif *Al-'Urf*, penelitian ini menonjolkan tradisi *karia* sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum pernikahan. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya melihat *karia* sebagai adat, tetapi juga mengaitkannya dengan nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan tradisi masyarakat setempat. Dalam konteks ini, *Al-'Urf* berfungsi sebagai landasan untuk memahami bagaimana tradisi ini dapat diterima dan diterapkan dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat. Penelitian ini menempatkan aspek religius yang signifikan dalam pelaksanaan *karia*.

Penulis berpendapat bahwa tradisi *karia* termasuk dalam kategori *urf sahih* karena *karia* adalah kebiasaan masyarakat Muna yang banyak mengandung maslahat bagi anak perempuan yang hendak menikah serta doa yang dibaca dalam pelaksanaan *karia* termasuk doa yang dianjurkan dalam syariat Islam. Berdasarkan penuturan tokoh agama di Kelurahan Gunung Jati mengatakan bahwa doa yang dibaca dalam pelaksanaan *karia* khususnya pada tahap pembacaan doa

sebelum *kakadiu* dan sebelum *malinda* adalah surah Al-Fatiha, 3 Qul (Al-ikhlas, An-Nas Al-Falaq), ayat kursi shalawat nabi dan doa keselamatan dunia akhirat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa biaya pelaksanaan *karia* dapat berbeda tergantung pada marga. Hal ini, menunjukkan posisi sosial keluarga dan berdampak pada cara tradisi ini diterapkan. Penemuan ini menambah pemahaman kita tentang hubungan antara tradisi, status sosial, dan dinamika ekonomi di masyarakat Muna karena penelitian lain sering mengabaikan faktor ekonomi, sehingga tidak memberikan gambaran yang lengkap tentang bagaimana tradisi *karia* berfungsi dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat Muna. Selain itu, penelitian ini juga memberikan perspektif baru tentang alternatif pelaksanaan *karia* bagi yang tidak mampu secara financial yaitu dengan menggunakan air yang telah dibacakan do'a oleh Imam, sebagai pengganti *karia* penuh menunjukkan fleksibilitas dalam pelaksanaan tradisi ini. Hal ini, menawarkan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana masyarakat mengatasi kesulitan keuangan dengan mempertahankan nilai-nilai budaya. Penemuan ini membuat pemahaman tentang bagaimana tradisi dapat beradaptasi dengan berbagai situasi sosial-ekonomi menjadi lebih kompleks.

Penelitian ini tidak hanya meningkatkan pemahaman kita tentang tradisi *Karia*, tetapi juga membuka diskusi tentang hubungan antara budaya, agama, sosial, dan ekonomi masyarakat Muna. Ini menjadi referensi penting untuk studi lebih lanjut tentang dinamika sosial budaya di Indonesia.